

ANALISIS PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA PALU

Rustam

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research is aimed to analyze the process of budget planning and implementation in The Department of Tourism and Creative Economy, Palu City. It is a descriptive qualitative and selects 4 (four) financial managers as its main respondents. The result indicates that the process of budget planning in The Department of Tourism and, Renja-SKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, and APBD, which are compiled into a budget implementation document/DPA. However, budget allocation for each program is disproportional and disregards the procurement standard analysis. Moreover, budget implementation has been executed based on the regulation and yet, is not supported by qualified human resources, who have knowledge of financial management. Fund disbursement is often delayed because of waiting for the provision of funds letter/SPD and there is also a delay in money supply process/GU because the financial report is not handed to the treasure on time.

Keywords: *budget planning and implemantation*

Perencanaan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dari perencanaan itu proses/kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tahap perencanaan menjadi pusat perhatian bagi semua pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam tahun yang bersangkutan yang diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten

dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan.

Pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif maka sistem penganggaran dirubah menjadi sistem anggaran kinerja. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan tolok ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target kinerja.

Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Palu Mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perencanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah merupakan proses mempersiapkan secara sistimatis kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Proses Perencanaan DPA:

1. RPJMD
2. RKPD
3. Renja-SKPD
4. KUA
5. PPAS
6. RKA-SKPD
7. APBD
8. DPA

Pelaksanaann Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang membawa akibat pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran dan berkewajiban

mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengeluaran. Proses Pelaksanaan DPA:

1. Anggaran Kas
 2. SPD
 3. SPP
 4. SPM
 5. SP2D
 6. Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana
- Namun Kenyataan menunjukkan, bahwa selama berlakunya Peraturan Daerah tersebut, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palu belum mampu menerapkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena lambatnya penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, sementara RKPD tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Selain itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) sebagai kegiatan awal penyusunan RAPBD juga lambat dimulai pelaksanaannya.

Disamping itu, dalam penyusunan program dan kegiatan bahkan belanja disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menggunakan analisis kewajaran belanja atau analisis standar belanja, masih terdapat penentuan besaran anggaran untuk setiap kegiatan tidak disesuaikan dengan kebutuhan belanja, biasanya belanja pegawai lebih besar dibanding belanja kegiatan.

Untuk menjamin terlaksananya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya pengelola keuangan yang memiliki kinerja yang baik khususnya dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu kinerja pengelola keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu sebagai pengelola keuangan sangat dibutuhkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berjalan secara optimal.

METODE

Untuk menganalisis dan menggambarkan secara mendalam mengenai proses Perencanaan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu. Dari hasil penelitian tersebut kemudian dapat diukur berdasarkan deskriptif verifikatif berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu. Dalam memperoleh data baik sekunder maupun data primer, maka rencana penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan di kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu. Guna memperkuat hasil penelitian tersebut berdasarkan data yang didapatkan.

Informan dalam penelitian ini adalah para pengelola keuangan di kantor Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu yakni sebanyak 4 orang. Mengingat jumlah informan relatif kecil, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan menjadikan seluruh informan sebagai responden.

Dalam memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen laporan keuangan.
2. Penulis pun melakukan teknik wawancara dengan pengelola keuangan dan mengungkap fakta yang terjadi dilapangan
3. Studi Pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan keuangan daerah serta literatur lainnya, membuka web yang berkaitan dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan karya-karya ilmiah yang mendukung penelitian ini, dan data-data.
4. Wawancara, wawancara dilakukan pada pengelola keuangan yang terkait selain itu

pada obyek yang terkait dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu

Mengingat pentingnya perencanaan pembangunan nasional ini maka pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan akan mengintegrasikan dan mensinkronkan sistem perencanaan yang ada sehingga akan menghasilkan suatu sistem perencanaan yang komprehensif. Selain itu sistem perencanaan ini juga akan menghasilkan perencanaan yang akuntabel dan terpadu dengan sistem penganggarannya.

Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peratran Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu melakukan proses perencanaan dimulai dari tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kota Palu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian disingkat RPJMD Kota Palu 2010-2015. Kebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya Palu sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan

pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.

- 1) Peningkatan promosi dan pemasaran lokasi pariwisata;
- 2) Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam peningkatan kepariwisataan di daerah;
- 3) Penataan Objek wisata unggulan daerah;
- 4) Penyelenggaraan event wisata tahunan Pameran;
- 5) Penyelenggaraan Event Festival Teluk Palu setiap tahunnya semakin baik.

Program-program pembangunan pada Urusan Kepariwisata yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
Tujuan : Mempublikasikan Potensi Obyek Wisata menjadi Daerah tujuan wisata.
Sasaran : Meningkatkan Potensi Obyek Wisata.
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
Tujuan: Peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
Sasaran : Terjalannya hubungan destinasi wisata antar daerah maupun antar negara.
- 3) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata;
Tujuan:Mendorong peran swasta untuk lebih optimal dalam mengembangkan pariwisata.
Sasaran : Meningkatkan peran swasta dalam mengembangkan pariwisata.

2. Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dimana akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) proses penyusunan RKPD melalui Musrenbang yang mana RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD sebagai pedoman, RKPD yang dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban

daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaanya, baik yangn dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD)

Penyusunan Renja-SKPD mengacu pada RKPD, Renstra- SKPD dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pada tahun 2015 di Dinas Pariwisata dn Ekonomi Kreatif Kota Palu terdapat 7 (tujuh) program yang terbagi lagi menjadi 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Evaluasi pencapaian kinerja meliputi seluruh program dan kegiatan yang di kelompokkan menurut urusan wajib/pilihan.

4. Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka pemreintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- Menentukan skala proritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
- Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program

6. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Proses dan mekanisme penyusunan RKA-SKPD Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu meliputi :

1. Dinas menerima Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Berdasarkan SE tersebut Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu menyusun RKA masing-masing kegiatan.
2. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu menyusun rincian anggaran belanja tidak langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.1
3. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu menyusun rincian anggaran belanja langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1 untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara pemerintah dan DPRD tentang kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapinya tujuan bernegara.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Setelah APBD ditetapkan semua kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu dilakukan oleh Masing-masing Bidang yang berada di Instansi tersebut dan diberikan waktu paling lambat 4 (empat) hari dari diterimanya surat pemberitahuan dari DPPKAD Kota Palu, dan 2 (dua) hari dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas serta pembuatan rekapitulasi anggaran oleh Sub Bagian Program. Hal itu dilakukan karena penyerahan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari dari diterima Surat Pemberitahuan.

DPA-SKPD yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu adalah: DPA-SKPD 2.1 belanja tidak langsung, DPA-SKPD 2.2 rekapitulasi belanja langsung program/kegiatan dan DPA-SKPD 2.2.1 rincian DPA belanja langsung program/kegiatan SKPD.

Proses Pelaksanaan Anggaran di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu

Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan. Proses pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu dimulai dengan tahapan :

1. Anggaran Kas

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD dan BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Setelah DPA-SKPD dan anggaran kas disahkan, anggaran kas diinput ke dalam sistem operasi keuangan (software) untuk

masing-masing program/kegiatan sesuai dengan penggunaannya yaitu per tiga bulan (per triwulan) kecuali belanja gaji per satu tahun anggaran, karena pada saat mengimput SPP langsung terkoneksi ke dalam data base software yang digunakan.

2. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja langsung (kegiatan) dilakukan setiap tiga bulan (per triwulan) kecuali belanja tidak langsung (gaji) SPDnya dilakukan sekali dalam setahun. SPD memberikan informasi ketersediaan dana untuk setiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD per kegiatan.

Langkah-langkah Teknis Penyediaan Dana :

1. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah menerima Rancangan DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD.
2. Kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.
3. PPKD menyerahkan SPD yang telah diotorisasi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Surat Penyediaan Dana (SPD) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar untuk menerbitkan SPP yang diajukan oleh SKPD.

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan oleh PPKD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP terdiri :

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
Pengajuan dokumen SPP-UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU).

Pengajuan dokumen SPP-GU yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan atas pembayaran uang persediaan dan mengisi kembali uang persediaan setelah uang persediaan distribusikan ke bendahara pembantu sesuai dengan keperluan dari masing-masing program/kegiatan.

3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)

Pengajuan dokumen SPP-TU yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

SPP-LS diajukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Penerbitan dan pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan pertauran perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

4. Surat Perintah Membayar (SPM)

Sesuai dengan SPP yang diajukan oleh bendahara dan diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPP dan SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- b. Surat pengantar
- c. Ringkasan per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah (untuk SPM-GU)
- d. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (SPP-LS)
- e. Bukti atas penyetoran PPN/PPH (untuk SPM-GU dan LS)

5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat perintah pencairan dana merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan tujuan pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan perundangan. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dan pembayaran langsung untuk gaji dan tunjangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

6. Pertanggung jawaban Penggunaan Dana

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan uang persediaan/ganti uang persediaan /tambahan uang persediaan dokumen pertanggung jawaban yang disampaikan mencakup :

- a. Buku kas umum

- b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang tercantum dalam pengeluaran per rincian obyek.

- c. Buku pajak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, Pengelola Keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan dimulai dari RPJMD, RKPD, Renja-SKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan APBD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hanya saja penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan belum maksimal dan tidak proposional serta tidak melakukan analisis standar belanja.
2. Proses Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mengikuti mekanisme sesuai dengan regulasi yang ada, akan tetapi kualitas sumber daya manusia yang belum optimal khususnya tentang pengetahuan pengelolaan keuangan daerah, pencairan dana terlambat karena menunggu Surat Penyediaan Dana (SPD), serta sering juga terjadi keterlambatan Proses Ganti Uang Persediaan (GU) yang disebabkan atas pertanggungjawaban kegiatan yang biasanya disebut SPJ tidak diserahkan ke Bendahara tepat pada waktunya.

Rekomendasi

- 1) Kepada pengambil keputusan agar melakukan kegiatan pelatihan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya kepada para pegawai pengelola keuangan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu.
- 2) Dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan anggaran perlu adanya koordinasi dalam meningkatkan pelayanan administrasi berupa kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.
- 3) Kepada peneliti berikutnya dapat memperluas penelitian ini seperti meneliti kepada semua SKPD di Kota Palu sehingga dapat memberikan informasi yang komperhensif tentang pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Palu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas bantuan dari berbagai pihak khususnya pembimbing yang penulis hormati Bapak Prof. Dr. Andi Mattulada Amir, SE, M.Si. dan Ibu Dr. Vitayanti Fattah, SE, M.Si. yang telah sudi meluangkan waktu dan banyak memberikan masukan serta saran

yang bermanfaat, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik, penulis ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta
- Departemen Dalam Negeri, 2006, Bagan Alir Sisklus Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang* Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 *tentang* Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Permendagri 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Permendagri 59 Tahun 2008 *tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 *tentang* Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.